



PUTUSAN

NOMOR: 156/B/2023/PT.TUN.MKS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

JUMALUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa, Tempat tinggal Kapoposan Bali, RT 001/001, Desa Kapoposan Bali, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2022, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Jusman, S., S.H.
2. DR. Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, S.H. M.H.
3. Ibnu Hair, S.HI.

Ketiganya Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Jusman Sabir & Rekan beralamat di Jalan Poros Samata-Makassar Nomor 147 Samata Gowa, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, e-mail : khairibnu26@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING/ PENGGUGAT;

MELAWAN

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN., Tempat kedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin KM 3 Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus :

A. Nomor : 180/19/ Hukum tanggal 22 Febrari 2023, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Ir. Djadjang, ST., MT.IPU.
2. Muhammad Gazali, S.H. M.H.
3. Dzulfadhli, S.IP, M.Si.,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/B/2023/PT.TUN.MKS



4. M. Rian Ady Saputra, S.STP., M.Si.

5. Luki Wahyu Martanto, S.H.

Kesemuanya Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan ASN beralamat Pada Kantor Pemerintahan Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan di Jalan Sultan Hasanuddin KM 3 Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Nomor : 180/20/ Hukum, tanggal 28 Februari 2023 Dalam hal Ini memberikan Kuasa kepada Toto Roedianto, S.Sos. S.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Kepulauan selaku Pengacara Negara beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 43 Pangkajene. Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa substitusi berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor : B01/P.4.27/Gp.1 /3/2023 Kepada:

1.Emelia Fitriani,S.H.M.H.

2.A.IndriNurRezky,S.H.

3.Soedharmanto,S.H.

4.Muh.Hafiluddin,S.H.

5.Maydi Safira J,S.H.

Kesemuanya Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara Pada Kantor Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 43 Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. e-mail : f4do .xxx@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 18/G/2023/PTUN.Mks, tanggal 15 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/B/2023/PT.TUN.MKS



MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 259.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:18/G/2023/PTUN.Mks, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Selasa, Tanggal 15 Agustus 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 18/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 15 Agustus 2023 tersebut, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 18/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 24 Agustus 2023 yang disampaikan secara elektronik;

Bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Penggugat telah diberitahukan kepada Tergugat secara elektronik;

Bahwa Penggugat mengajukan Memori Banding pada tanggal 31 Agustus 2023 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulunya Penggugat;
- MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G/2023/PTUN.Mks tertanggal 15 Agustus 2023;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/B/2023/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1066 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih tanggal 8 Desember 2022 dengan Lampiran Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1066 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Periode Tahun 2022-2028 Nomor Urut 7 atas nama Sumantri, Desa Kapoposang Bali, Kecamatan Liukang Tangaya.
 3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1066 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih tanggal 8 Desember 2022 dengan Lampiran Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1066 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Periode Tahun 2022-2028 Nomor Urut 7 atas nama Sumantri, Desa Kapoposang Bali, Kecamatan Liukang Tangaya.
 4. Mewajibkan Tergugat Untuk Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan yang isinya Tentang Pengesahan Kepala Desa Periode 2022-2028 atas nama Penggugat (Jumaluddin), sebagai Kepala Desa Kapoposang Bali Kecamatan Liukang Tangaya.
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Tidak/Belum mengajukan Memori Banding, Nomor 18/G/2023/PTUN.MKS tanggal 19 September 2023;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/B/2023/PT.TUN.MKS



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam Perkara Nomor: 18/G/2023/PTUN.MKS, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Selasa, Tanggal 15 Agustus 2023 dan telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan *a quo*, Penggugat telah menyatakan banding secara elektronik pada Tanggal 24 Agustus 2023, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 18/G/2023/PTUN.MKS. dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 Angka 6, 7, Angka 11 dan Angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Penggugat, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding/ Penggugat, sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding/ Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya, Pembanding/ Penggugat tersebut telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Agustus 2023 secara elektronik dan telah diberitahukan kepada Terbanding/ Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding/ Tergugat, tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk mempelajari berkas perkara (Inzage);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang didalamnya terdiri atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/B/2023/PT.TUN.MKS



Makassar Nomor:18/G/2023/PTUN.Mks, tanggal 15 Agustus 2023, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat dan keterangan Saksi para pihak maupun surat-surat lain yang bersangkutan dengan sengketa ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Rabu Tanggal 6 Desember 2023 telah dicapai permufakatan bulat dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara Putusan *a quo* secara saksama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut khususnya mengenai eksepsi, sedangkan mengenai Pokok Perkara Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 18/G/2023 /PTUN.Mks, tanggal 15 Agustus 2023, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1066 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih tanggal 8 Desember 2022 dengan Lampiran Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1066 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Periode Tahun 2022-2028 Nomor Urut 7 atas nama Sumantri, Desa Kapoposang Bali, Kecamatan Liukang Tangaya;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat merasa dirugikan dari segi prosedur penerbitan surat obyek sengketa karena seharusnya Kepala Desa terpilih atas nama Sumantri tidak diikutkan dalam kontestasi pemilihan Kepala Desa Liukang Tangaya dikarenakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala desa karena :

- a. Terdaftar sebagai Anggota Partai Politik sebagaimana kartu tanda anggota Partai NasDem atas nama SUMANTRI dengan nomor anggota

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/B/2023/PT.TUN.MKS



1996311415704014 dengan registrasi eKTA tertanggal APR 2021 namun tetap diloloskan,

- b. Tidak adanya kelengkapan administrasi tambahan sebagai syarat bakal calon Kepala Desa
- c. Objek Sengketa a quo dipengaruhi oleh adanya dokumen yang seharusnya dianggap tidak lengkap, in litis surat pengunduran diri sebagai anggota partai politik paling lambat 5 (lima) tahun sebelum tahapan pendaftaran calon Kepala Desa

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bukti P-4 Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Anggota Partai atas nama Sumantri;
2. Bukti P-6: Fotokopi sesuai fotokopi Surat pernyataan Pengunduran diri atas nama Sumantri dalam jabatan sebagai Sekretariat DPD Partai Nasdem Desa Kapoposang Bali tanggal 30 Mei 2022
3. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai fotokopi Susunan Struktur **Dewan Pimpinan Ranting** (DPRt) Partai Nasdem Desa Kapoposang Bali Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Periode 2021-2025 tanggal 28 Februari 2021
4. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 196-kpts/DPWNasdem SulSel/V/2021 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus **Dewan Pimpinan Cabang** Partai Nasdem Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2021-2025 tanggal 25 mei 2021
5. Bukti T-20: Fotokopi sesuai asli Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Nomor : 025/DPD/Pangkep/III/2023 Perihal : tidak pernah menjadi Anggota/ Pengurus Partai Nasdem tanggal 6 Maret 2023

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan hukum sebagai berikut :

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/B/2023/PT.TUN.MKS



(PERDA) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, (Vide bukti Surat P-17=T-1) Pasal 28 Ayat (1) sampai dengan Ayat (11) yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) PPKD melakukan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang meliputi penelitian lengkap dan keabsahan berkas administrasi pencalonan serta klarifikasi pada instansi/pejabat yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi/pejabat yang berwenang;

Ayat (2) kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari;

- a. Kelengkapan administrasi umum dan;
- b. Kelengkapan administrasi tambahan;

Ayat (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) merupakan surat permohonan yang ditujukan kepada PPKD dengan melampirkan;

- a. -----(Dan seterusnya)
- b. -----(Dan seterusnya)
- c. -----(Dan seterusnya)

Ayat (4) ... Dan seterusnya

Ayat (5) Kelengkapan Administrasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukan kepada bakal calon kepala desa dari unsur:

- a....(Dan seterusnya)..
- b....(Dan seterusnya).....
- c....(Dan seterusnya).....
- d....(Dan seterusnya).....
- e....(Dan seterusnya).....
- f. **Pimpinan dan Anggota Partai Politik**..... (dan seterusnya);

Ayat (6) Dan seterusnya

Ayat (7)Dan seterusnya

Ayat (8) ... Dan seterusnya.

Ayat (9)Dan seterusnya

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/B/2023/PT.TUN.MKS



Ayat (10) ... Dan seterusnya.

Ayat (11) Kelengkapan persyaratan administrasi tambahan sebagaimana dimaksud Pada Ayat (5) huruf (f) berupa surat pengunduran diri sebagai Anggota Partai Politik **paling lambat 5 tahun sebelum** tahapan pendaftaran Calon Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dari syarat yang telah ditentukan tersebut khususnya Pasal 28 Ayat (11) Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa telah jelas dan terukur yang ditujukan kepada calon kepala desa agar membuat surat pengunduran diri sebagai anggota partai politik paling lambat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran calon kepala desa ;

Menimbang bahwa dari bukti P-4 dan P-19 menunjukkan bahwa benar Sumantri adalah Sekretaris **Dewan Pimpinan Ranting** (DPRt) Partai Nasdem Desa Kapoposang Bali Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Periode 2021-2025 sesuai surat tanggal 28 Februari 2021, dan sesuai bukti P-6 mengundurkan diri dari partai Nasdem tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang bahwa bukti T-19 adalah Susunan Pengurus **Dewan Pimpinan Cabang** Partai Nasdem Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2021-2025 yang tentu saja nama Sumantri tidak tertera, sedangkan bukti T-20 berupa Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Nomor : 025/DPD/ Pangkep/III/2023 yang dikeluarkan tanggal 6 Maret 2023, tidak di ragukan karena Sumantri telah mengundurkan diri dari partai Nasdem tanggal 30 Mei 2022 ;

Menimbang bahwa surat keputusan obyek sengketa dikeluarkan tanggal 8 Desember 2022, sedangkan Sumantri mengundurkan diri dari partai Nasdem tanggal 30 Mei 2022 dengan demikian kurang dari 5 tahun sebagaimana syarat yang ditentukan Pasal 28 Ayat (11) Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 29 Tahun 2022

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/B/2023/PT.TUN.MKS



tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata saudara SUMANTRI tidak memenuhi syarat administrasi sebagai kepala Desa maka seharusnya Tergugat tidak mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih yang dihasilkan dari pemilihan kepala desa yang cacat formil dan tidak dilantik menjadi Kepala Desa sehingga yang berhak untuk diangkat dan dilantik menjadi Kepala Desa adalah Penggugat yang memperoleh suara terbanyak ke 2, setelah Sumantri;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti tindakan Terbanding/ Tergugat *a quo* melanggar prosedur dan substansi sebagaimana ditentukan Pasal 28 Ayat (11) Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum diatas maka beralasan hukum gugatan Pembanding/Penggugat dikabulkan seluruhnya dan objek sengketa patut dinyatakan batal, mewajibkan kepada Terbanding/ Tergugat untuk mencabut dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan yang isinya Tentang Pengesahan Kepala Desa Periode 2022-2028 atas nama Penggugat (Jumaluddin), sebagai Kepala Desa Kapoposang Bali Kecamatan Liukang Tangaya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding/Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:18/G/2023/PTUN.Mks tanggal 15 Agustus 2023 tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 18/G/2023/PTUN.Mks., tanggal 15 Agustus 2023 dibatalkan dan Terbanding/Tergugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/B/2023/PT.TUN.MKS



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan sengketa *a-quo*, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam memutus sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebagai dokumen dalam berkas perkara yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 18/G/2023/PTUN.Mks, tanggal 15 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1066 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih tanggal 8 Desember 2022 dengan Lampiran Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1066 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Periode Tahun 2022-2028 Nomor Urut 7 atas nama Sumantri, Desa Kapoposang Bali, Kecamatan Liukang Tangaya.
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1066 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih tanggal 8 Desember 2022 dengan Lampiran Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1066 Tahun 2022 Tentang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/B/2023/PT.TUN.MKS



Pengesahan Kepala Desa Terpilih Periode Tahun 2022-2028 Nomor Urut 7 atas nama Sumantri, Desa Kapoposang Bali, Kecamatan Liukang Tangaya.

4. Mewajibkan Tergugat Untuk Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan yang isinya Tentang Pengesahan Kepala Desa Periode 2022-2028 atas nama Penggugat (Jumaluddin), sebagai Kepala Desa Kapoposang Bali Kecamatan Liukang Tangaya.
5. Menghukum Terbanding/Tergugat membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh, JAMRES SARAAN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, bersama dengan KASIM, S.H., M.H. dan R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROHANI, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d

Meterai/t.t.d

KASIM, S.H., M.H

JAMRES SARAAN, S.H., M.H.

T.t.d

R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

ROHANI, S.H

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/B/2023/PT.TUN.MKS



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- Rp.230.000,

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/B/2023/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)